

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh:

ALAN BASTIAN KUSUMA

No. Mahasiswa: 14410487

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
Tanggal 08 Maret 2018



Yogyakarta, 08 Maret 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H.)

NIP : 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 17 April 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda
Tangan



Yogyakarta, 17 April 2018

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALAN BASTIAN KUSUMA

No.Mhs : 14410487

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Maret 2018

Yang membuat pernyataan


Alan Bastian Kusuma

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alan Bastian Kusuma
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 19 April 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat : Madubaru RT 001 RW 026, Madurejo,
Prambanan, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alm. Sudono
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Titik Indriyati
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Madusari 1
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Berbah
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Prambanan
9. Pengalaman Organisasi :
 1. Himpunan Mahasiswa Islam FH UII
 2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum
FH UII
 3. Karang Taruna Desa Madubaru
sebagai Humas
 4. MCSCI Jogja sebagai Pengurus
Futsal
10. Prestasi :
 1. Juara 2 lomba menggambar dan
mewarnai se-Kabupaten Sleman

11. Hobby : Basket, Beladiri, Futsal

Yogyakarta, 13 Februari 2018

Yang Bersangkutan,

(Alan Bastian Kusuma)


NIM: 14410487

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.” (Q.s. Al-Ankabut ayat 6)


“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” **(HR. Muslim)**

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” **(Muhammad Ali)**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:



1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Ibunda Titik Indriyati
3. Ayahanda Almarhum Sudono
4. Rusyda Fadhilah
5. Kakakku Febri Ardiyanta
6. Almamaterku
7. Sahabat-sahabatku

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal penulis menuju kesuksesan. Aamiin.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum.wr.wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS KRIMINOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang serta selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiyamah. Aamiin. Sebuah perjalanan yang luar biasa ditempuh dalam menyelesaikan skripsi penuh dengan perjuangan, sungguh menguras keringat, tenaga, serta penuh dengan tantangan. Namun dengan semangat, kegigihan, dan kesungguhan hati yang teramat besar, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, dengan penuh rasa hormat dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Titik Indriyati. dan Ayahanda Almarhum Sudono. yang paling penulis sayangi sejak penulis terlahir di dunia dan sejak penulis pertama kali

memandang kedua mata mereka, yang tidak pernah lelah untuk selalu memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta doa-doa baiknya.

2. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, dan pemikiran saat penulis mengalami kebingungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Namun pada akhirnya selama beliau membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang telah ditargetkan.
3. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Bapak Sarwi atas arahan akademik dari beliau sepanjang masa perkuliahan penulis.
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Iptu Basungkawa Kanit IV Satreskrim Polresta Yogyakarta, Brigita Banit Subdit II Ekonomi Cyber, Ibu Rusmiyati Kasubsi Bapas Kelas I Yogyakarta dan semua pihak yang memberi informasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah yang sangat bermanfaat.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Rusyda Fadhilah, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dengan penuh cinta dan kasih dari awal hingga selesainya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terdekat penulis di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan perkuliahan yang selalu kasih dukungan, motivasi, dan menemani penulis saat susah dan senang.
12. Pakde Iskandar dan Sugeng Mulyono yang selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis selama masa kuliah.
13. Teman-teman kelas E dan angkatan 2014 serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya Pampam Squad (Gilang, Herlambang, Budi, Edu, Rezky).
14. Teman-teman seperjuangan KKN PW 77-82 terutama Unit 79 (Putri, Rosa, Faris, Bagus, Hafiz, Belia, Lira, dan Fidia).
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam segi substansi maupun dalam segi penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, penulis tetap berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pencerahan serta petunjuk dalam memperkaya kajian permasalahan hukum khususnya di bidang hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih penulis menghaturkan semoga segala bantuan dan dukungan yang

telah diberikan dari semua pihak mendapatkan berkah dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun di dalam skripsi ini bermanfaat bagi khalayak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum.wr.wb.

Yogyakarta, 18 April 2018
Penulis,

(Alan Bastian Kusuma)
NIM 14410487

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL	
A. Tinjauan Hukum Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Tujuan Hukum Pidana.....	23
4. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana.....	23
5. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	25
B. Tinjauan Kriminologi	25
1. Pengertian Kriminologi	25

2. Objek Kriminologi	27
3. Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>)	27
4. Faktor-faktor Anak melakukan kejahatan/kenakalan.....	29
5. Teori Kontrol Sosial	32
C. Tinjauan Tentang Anak	37
1. Pengertian Anak dalam Perspektif Yuridis	37
2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian(<i>Hate Speech</i>).....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian(<i>Hate Speech</i>).....	40
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam KUHP	43
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian diluar KUHP.....	45
E. Tinjauan Tentang Diversi.....	46
1. Pengertian Diversi	46
2. Pertimbangan Diversi	48
3. Tujuan Diversi.....	49
4. Konsep Mekanisme Diversi di Tingkat Penyidikan.....	50
5. Penyelesaian Diversi Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	54
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia.....	54
1. Kajian Tentang <i>Cyber Crime</i>	54
2. Pengertian Media Sosial.....	56
G. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	58
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	58
2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	58
3. Konsep Belum Dewasa	60
4. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang dilakukan Oleh Anak di Tinjau Dalam Hukum Pidana Islam.....	61
5. Larangan-Larangan Dalam Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Ujaran Kebencian	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Anak Melakukan Ujaran Kebencian di Media Sosial di Tinjau Dari Aspek Kriminologis.....	68
---	-----------

B. Proses Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian Pada Diversi Yang di Terapkan Pada Tingkat Penyidikan.	84
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian dan bagaimana proses penyelesaian yang benar melihat maraknya terjadi ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan anak padahal anak merupakan generasi penerus bangsa, hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kepribadian anak, menimbulkan konflik sosial, permusuhan, dan perpecahan dan juga membuat anak di intimidasi bahkan yang lebih buruk terjadi persekusi padahal anak masih labil dalam berfikir dan bertindak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah yang melatarbelakangi anak melakukan ujaran kebencian ditinjau dari aspek kriminologis?; Bagaimana penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversi yang diterapkan pada tingkat penyidikan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data primer penelitian didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian dan studi dokumentasi sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan. Metode pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris, yuridis kriminologis, sedangkan untuk metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyebab anak melakukan ujaran kebencian di media sosial akibat faktor intern, ekstern, dan perkembangan teknologi. Anak hanya mengeluarkan apa yang dia lihat, dia baca, dan dia rasakan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Kontrol Sosial yang ada dalam kriminologi itu merupakan akibat dari gagalanya kontrol sosial. Anak bukanlah penjahat melainkan dia tidak memiliki kontrol sosial yang baik. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan anak dalam diversi yang diterapkan di tingkat penyidikan telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengupayakan hukum pidana sebagai upaya paling akhir apabila upaya lain tidak dapat menyelesaikan (Ultimum Remedium). Dalam prosesnya juga sesuai keadilan Restoratif dimana Penyidik mengundang para pihak baik anak yang berhadapan dengan hukum, orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, Bapas, Lembaga Perlindungan Anak, Korban/Pelapor, Pekerja Dinas Sosial, Pihak Sekolah, dan Tokoh Masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan perkara secara musyawarah sehingga tercapai kepentingan terbaik untuk masa depan anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perhatian, pengawasan, dan penghargaan terhadap anaknya dan ketika terjadi perkara ujaran kebencian oleh anak di media sosial dilakukan penyelesaian secara benar sesuai Undang - Undang.

Kata Kunci: kriminologi, ujaran kebencian, media sosial, diversi, penyidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Handphone/*smartphone*, Internet, dan aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Youtube*, *WhatsApps*, *Instagram*. Sayangnya, euforia penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia. Sayangnya, *euforia* penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat pada kesenjangan.¹

Di satu sisi, ibarat pisau bermata dua, media sosial juga kerap digunakan untuk bertindak negatif sampai aneka bentuk perbuatan yang menjurus pada kriminalitas. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal negatif yang dihadapi pengguna media sosial. antara lain: merasa yang penting update, bersikap reaksioner, dan bahkan seringkali andil menyebarkan informasi palsu (*hoax*). Akibatnya, informasi simpang siur bertebaran lewat pesan singkat, media sosial, termasuk kolom komentar. Tanpa disadari pula, pengguna media sosial sering terlibat dalam tindakan kontraproduktif bagi

¹ Iwan Awaluddin Yusuf, "Saring Sebelum Sharing" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media-Baru, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015, hlm. 1.

kebebasan berpendapat, seperti provokasi, *bullying*, dan ujaran kebencian(*hate speech*).²

Di jaman sekarang ini, memang semua rakyat indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 diatur tentang “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³ Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat didalam komunitas. Setiap orang pun dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumennya di media sosial yang menimbulkan akibat hukum. Padahal kebebasan berpendapat disini bukanlah bebas sebeb-as-bebasnya tapi masih ada batasan yaitu menghormati hak orang lain dan penuh bertanggung jawab.

Dahulu kita hanya mengenal kejahatan di dunia nyata tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi banyak sekali terjadi kejahatan di dunia maya seperti di media sosial. Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya internet oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Tetapi banyak yang menggunakan internet tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan, karena hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum dan merupakan salah satu penyebab timbulnya perpecahan apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif . Terlebih lagi yang

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat (3)

menjadi perhatian adalah hal tersebut dilakukan oleh anak hal ini penting untuk diteliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakannya secara negatif. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi, dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih lagi hal tersebut ada yang dilakukan oleh anak.

Berikut adalah contoh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh anak:

Miris Nisa anak 14 tahun melakukan *Hatespeech*. Sepertinya tidak ada habis-habisnya *hate speech* di posting di media sosial dan media online non mainstream. Segelintir masyarakat masih senang untuk menebarkan kebencian meski sebenarnya sudah ada pelajaran dari sejumlah masyarakat yang ditangkap aparat kepolisian akibat kasus *hate speech*. Namun kali ini lebih miris lagi, betapa tidak biasanya yang melakukan ujaran kebencian adalah orang dewasa, kali ini Nama gadis belia yang mengenakan seragam pramuka ini menuliskan sebuah Curhatan mengenai gaya Kepemimpinan Jokowi dalam Pemerintahan Republik Indonesia saat ini yang memiliki tedensi *hate speech* yang sebenarnya tidak pantas diungkapkan oleh seorang nisa yang baru berusia 14 tahun. Curahan hatinya tersebut ditemukan dalam

sebuah grup di Facebook, yakni (Barisan Cinta Presiden Jokowi) yang diposting oleh akun bernama R Yudistira.⁴

Ada juga provokasi yang dilakukan MYS yang masih 16 tahun menyatakan diri simpatisan PSHT. Ia membuat seruan di Facebook dan mengunggah kiriman bersifat provokatif: **'Ayo anak-anak PSHT semangat basmi semua anak Bonek. Kalo perlu yang ada di JSG sekarang jangan diperbolehkan pulang ke Surabaya, basmi saja.'** Tulisan itu diunggah di Facebook pada Rabu, 4 Oktober 2017 sore.⁵

Infoteratas.com – Seorang remaja berinisial MHB alias Ganjoel bergidik gemetar ketika berada di hadapan petugas polisi. Padahal sebelumnya, Ganjoel dalam status Facebook dengan pribadinya terang-terangan mengumpat jajaran Kepolisian Republik Indonesia dengan kata-kata kasar. Mengutip dari Tribunnews.com, Ganjoel mengunggah status Facebooknya pada tanggal 27 Juni pukul 00.05 WIB. Humas Polda DIY yang mengetahui adanya status tersebut langsung menghubungi Ganjoel melalui messenger Facebook. Ketika di chat lewat messenger, Ganjoel malah memaki-maki polisi dengan kata-kata kasar. "Melihat postingan ini kami telah mencoba menanyakan secara langsung melalui messenger facebook. Tetapi justru jawaban kurang pantas dan tetap kata-kata makian

⁴<http://kabari.co/2017/06/miris-nisa-anak-14-tahun-melakukan-hatespeech-siapa-yang-mengajarkan/>, Diakses terakhir tanggal 16-10-2017

⁵http://beritajatim.com/olahraga/310556/sebar_provokasi_serang_bonek_di_grup_wa_arema_mbois_1987_fp_diciduk_polisi.html, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2018

yang disampaikan," jelas Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto, Rabu (19/7).⁶

Dalam kasus ini biasanya ada orang yang sudah menegur akan hal tersebut bahkan menjelaskan bahwa hal yang dilakukan tersebut dapat berurusan dengan hukum. Tetapi anak tersebut tidak takut dan tidak peduli karena merasa itu akunya sehingga merasa bebas melakukan apapun dan merasa berani karena mungkin merasa tidak bertatap muka secara langsung. Ada juga akibat ujaran kebencian berupa provokasi yang dilakukan anak yang dapat menggerakkan massa yang menyebabkan tawuran, permusuhan, dan perpecahan seperti yang terjadi di Surabaya. Dalam beberapa kasus banyak anak yang melakukan ujaran kebencian berupa penghinaan dan mencaci agama di Indonesia memperoleh intimidasi bahkan persekusi akan tindakannya tersebut. Padahal dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Anak yang berurusan dengan hukum dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun wajib dilakukan diversi, bukan dengan di intimidasi dan bahkan di persekusi karena anak masih labil dalam berfikir dan bertindak. Pada sisi lain kalau hal ini dibiarkan dapat mempengaruhi perkembangan anak dan dapat menimbulkan konflik sosial, permusuhan, dan perpecahan mengingat banyak masyarakat yang cepat merespon dan mudah terpancing emosi terhadap ujaran kebencian di media sosial tersebut.

⁶<http://www.infoteratas.com/2017/07/ingat-remaja-yang-hina-polisi-tapi.html>, terakhir tanggal 17-10-2017

Diakses

Melihat maraknya hal tersebut terjadi sangat penting untuk dikaji secara kriminologis dan proses penyelesaiannya. Disamping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.⁷

Karakter lain dari kejahatan ini adalah termasuk *non-violence crime*. Sifat yang demikian ini menyebabkan korban tidak kasat mata, dan *fear of crime* (ketakutan atas kejahatan) tidak mudah timbul. Padahal kerusakan yang timbul akibat kejahatan ini dapat lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan lain.⁸

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 79.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan.

Pertama, Apakah yang melatarbelakangi anak melakukan Ujaran Kebencian ditinjau dari aspek kriminologis?

Kedua, Bagaimana penyelesaian perkara Ujaran Kebencian pada diversifikasi yang diterapkan pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas.

Adapun tujuan penelitian berupa:

Pertama, Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi anak melakukan Ujaran Kebencian ditinjau dari aspek kriminologi.

Kedua, Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara Ujaran Kebencian pada diversifikasi yang diterapkan pada tingkat penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian ini dalam dua aspek:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini harapannya menambah dan memperkaya keilmuan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana yang berkaitan dengan aspek tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh anak melalui analisis kriminologi dan proses penyelesaian yang benar.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini harapannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan informatif serta edukatif untuk masyarakat, pihak kepolisian, orang tua, dan anak itu sendiri sehingga dapat mengetahui terhadap ujaran kebencian, dan penanganannya baik dalam pencegahan, diversifikasi maupun melalui jalur hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti belum pernah menjumpai penelitian yang sama dengan penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini benar-benar orisinal dalam arti belum ada yang pernah meneliti sebelumnya dan tidak adanya plagiarisme.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dengan judul penelitian oleh peneliti mengenai “Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial pada Tingkat Penyidikan” maka diperlukan penjelasan sebagai berikut:

Tinjauan tentang Ujaran Kebencian

Artinya dari Ujaran Kebencian sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁹

Bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Aspek Ujaran Kebencian

⁹ <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, Diakses terakhir tanggal 18-10-2017

Dalam Huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual,

Huruf (h) menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- 1) dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) spanduk atau *banner*;
- 3) jejaring media sosial;
- 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- 5) ceramah keagamaan;
- 6) media massa cetak maupun elektronik;

7) pamflet;¹⁰

Istilah Perbuatan Pidana

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih Lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

¹⁰ Surat Edaran KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No.23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk menguatkan efektivitas perlindungan anak.¹¹

Tujuan Diversi

Dalam penjelasan Umum No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan,

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 9.

sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹²

Dalam Kriminologi terdapat banyak teori-teori penyebab orang melakukan kejahatan. Disini penulis mengambil satu teori dalam kriminologi yaitu Teori Kontrol Sosial yaitu sebuah teori yang berhubungan terhadap kenakalan remaja. Dalam Teori Kontrol Sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan:

1. *Attachment* (kasih sayang)
2. *Commitmen* (keterikatan seseorang pada subsistem)
3. *Involvement* (Keterlibatan)
4. *Beliefs* (Kepercayaan)

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda¹³ dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. *Attachment*, dibagi menjadi dua bentuk:

- a. *Attachment* total: Suatu keadaan di mana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.
Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati

¹² Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

¹³ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 105.

peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

b. *Attachment* Partial; Suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, *attachment* ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

Commitment adalah keterikatan seorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala kegiatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

Involment merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional, Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya “Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individu tersebut tidak sempat lagi memikirkan¹⁴ hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.¹⁵

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya dibawah 7 tahun wajib diupayakan diversi. Dikemukakan bahwa tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹⁶

Sekilas apabila dibandingkan dengan beberapa teori tujuan ppidanaan, tujuan yang dipegang dalam UU SPPA ini telah melakukan koreksi yang sangat fundamental berupa penegasan tentang keadilan restoratif dan diversi.¹⁷

G. Definisi Operasional

Agar mendapat gambaran yang jelas dalam topik yang akan dibahas, maka berikut adalah penjelasan beberapa istilah di dalam judul tersebut:

Analisis Kriminologi: Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *Crime* dan logos. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁸ Analisis Kriminologi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*(Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Ctk. Kesatu, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Ctk. Pertama, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, hlm.6.

yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang mempengaruhi dan melatarbelakangi anak melakukan hal tersebut.

Ujaran Kebencian: adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹⁹

Anak: Anak yang dimaksud disini adalah mengacu pada Pasal ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰

Tindak Pidana: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam

¹⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, Diakses terakhir tanggal 17-10-2017

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai”ditindak’^{.21}

Diversi : Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib diupayakan diversifikasi”^{.22}

Penyidikan: Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik.²³

Media Sosial: Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, *forum* dan dunia *virtual*. Blog, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁴

²¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 60.

²² Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Kesatu, Edisi Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 121.

²⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses terakhir tanggal 17-10-2017

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Empiris, dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan metode yuridis empiris.

- a. Yuridis Empiris, yaitu metode pendekatan untuk melihat hukum dalam artian nyata dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dengan praktek aparat penegak hukum.
- b. Yuridis Kriminologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu kriminologi dan data pendukung yang diperoleh pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang erat kaitannya dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

- a. Mencari faktor-faktor penyebab anak melakukan ujaran kebencian (*hate speech*).
- b. Proses penyelesaian perkara ujaran kebencian melalui diversi di tingkat penyidikan.

4. Subyek Penelitian

- a. Anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*).
- b. Penyidik Kepolisian dan Pihak yang berwenang dalam hal Diversi di tingkat penyidikan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini peneliti memfokuskan di wilayah D.I.Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian, Penyidik yang mempunyai wewenang melaksanakan diversi ditingkat penyidikan beserta beserta Bapas dan data hasil proses penyelesaian diversi kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak yang pernah ditangani.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: literatur, dan jurnal.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Anak, Pihak Kepolisian, dan Balai Pemasarakatan (BAPAS).
- 2) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* yang dimaksud istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁵

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab:

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Kelima, Edisi Kedua, PT Eresco, Bandung, 2008, hlm. 55.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ketika dikatakan bahwa bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan.²⁷

²⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 61.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.100.

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan kepada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran Barat individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.²⁸

4. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang²⁹ mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁰

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur

²⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

di dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.³¹

5. Kemampuan Bertanggung Jawab

Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk; atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukum perbuatan dan mampu menentukan kehendak. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³²

B. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi terdiri dari dua kata yaitu '*krimino*' dan '*logos*'. *Krimino* berarti kejahatan, sedangkan *logos* berarti ilmu

³¹ *Ibid.*, hlm. 103.

³² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 30.

pengetahuan. Berdasarkan dua arti kata tersebut, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Romli Atmasasmita mengartikan kriminologi dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang non-punitif.³³ Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor-faktor yang menimbulkannya. Di dalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan.

Moeljatno mengatakan bahwa umumnya kriminologi di bagi menjadi tiga bagian. Pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan suatu kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.³⁴ Sejauh mana faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap seseorang untuk

³³ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 54.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

melakukan kejahatan. Ketiga, *criminal policy*. Di dalam *criminal policy* yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Jadi, titik tekan pada *criminal policy* adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.³⁵

2. Objek Kriminologi

Objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat; tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.³⁶

3. Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak atau remaja disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan /mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁶ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, ctk. Kesatu, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³⁷ **Sofyan S. Willis** mengemukakan pendapat tentang kenakalan anak dan remaja bahwa:

“Kenakalan anak dan remaja itu adalah disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat di mana anak dan remaja itu tinggal. Penghargaan yang diharapkan remaja itu ialah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.”

Selanjutnya menurut Fuad Hassan mengatakan bahwa: “Secara sosiologis kenakalan remaja ialah kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti normatif”.

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa: Kenakalan remaja itu adalah tindak perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.³⁸

Tim proyek *Juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Desember 1967 memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency sebagai berikut, bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-

³⁷ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 35.

³⁸ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 383.

ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Andi Mappiare mengemukakan pengertian sebagai berikut: “Yang disebut kenakalan remaja atau *Juvenile delinquency* yaitu pembagian karena tidak tahu terhadap peraturan yang ada, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Keadaan agresif yang mengalami tingkah laku bermasalah.”³⁹

4. Faktor-faktor Anak melakukan kejahatan/kenakalan

a. Faktor Intern

Faktor intern, yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti:

- 1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental dan sebagainya;
- 2) Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik, misalnya: terlalu bandel, mokong, atau betik;
- 3) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja dan sebagainya. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisik anak itu sendiri dan sifat-sifat tadi hanya dimiliki oleh anak remaja.⁴⁰
- 4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya berpikir lamban/kurang cerdas.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 384.

⁴⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 77.

- 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan;
- 6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja;
- 7) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negatif;
- 8) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya di bawah usia tahun yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997) (LN Tahun 199 No.3), tentang Pengadilan Anak.⁴¹

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

- 1) Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi broken home (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- 2) Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang atau ada kesenjangan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak;⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴² *Ibid.*, hlm. 79.

- 3) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan yang kurang demokratis ini, dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, tidak kreatif dan akhirnya menjadi nekad dan nakal;
- 4) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri;
- 5) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih di rumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak. Sehingga membuat anak menjadi lepas kontrol dari pengawasan orang tua, liar dan nakal;
- 6) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya:
 - a) Berada di tempat yang kumuh
 - b) Berdekatan dengan keramaian, misal: pasar, bioskop, lokalisasi;
 - c) Berada di lingkungan anak-anak nakal⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 80.

- 7) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah dan sebagainya.

Di samping faktor intern dan ekstern di atas, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti:

- a) Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk;
- b) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.⁴⁴

Kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak-anak (remaja) ini, merupakan bias dari kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang semakin kompleks didukung faktor intern anak yang tidak seimbang (belum siap menghadapi) kemajuan teknologi dan budaya yang ada.⁴⁵

5. Teori Kontrol Sosial

Berhubung penulis disini subyeknya adalah anak yang melakukan tindak pidana sehingga menggunakan teori kontrol sosial. Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat.

Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.⁴⁶

Teori kontrol berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. Kenakalan diantara para remaja, oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Yang dimaksud deviasi primer adalah setiap individu yang: (1) melakukan deviasi secara periodik / jarang-jarang; (2) melakukan tanpa diorganisir; (3) si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar; (4) pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Para teoritikus teori kontrol memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41.

bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan: taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum.

Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.

Hirschi, merupakan salah satu tokoh teori kontrol. Dia mengatakan, ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

a. Attachment

Yang dimaksud dengan *attachment* adalah⁴⁷ kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

Kesenjangan *attachment* ini berbeda dengan konsep *psychopat*. *Psychopat* merupakan *deviasi* yang lahir dari pribadi yang cacat. Hal ini bisa disebabkan karena keturunan biologis atau sosialisasi yang tidak sempurna pada masa kanak-kanak. Para *psychopat* ini tidak mampu untuk memperhitungkan akibat dari perilakunya, terutama akibat yang merugikan orang lain.

⁴⁷ Hendrojono, Kriminologi: *Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Ctk. Pertama, Srikandi, Jakarta, 2005, hlm. 99.

Menurut Hirschi, *attachment* dibagi menjadi *attachment total* dan *attachment partial*:

Yang dimaksud dengan *attachment total* adalah suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu mentaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut⁴⁸ berarti menyakiti perasaan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan *attachment partial*, adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.

Dua hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa *attachment total* akan mencegah hasarah seseorang untuk deviasi. Sedangkan *attachment partial* hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan bila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi.

b. Commitment

Commitment, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya.

Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak⁴⁹ taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih lagi jika investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika investasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka orang akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan deviasi yang akan dilakukan.

c. Involvement

Involvement, merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberikan manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

d. Beliefs

Berbeda dengan ketiga aspek tersebut di⁵⁰ atas, *beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.

Demikianlah empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selanjutnya Hirschi menyatakan bahwa keempat elemen tersebut harus terbentuk dalam masyarakat. Apabila hal itu gagal dibentuk maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.⁵¹

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Yuridis

Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 103.

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵²

Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa perundang-undang, misalnya:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.⁵³
- f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

⁵² M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 9.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonsasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Right of the Child), maka definisi anak:”Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam KUHP di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung⁵⁵ jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.⁵⁶ Jadi apabila anak melakukan suatu tindak pidana, anak masih belum tahu dan mengerti tentang perbuatan, akibat, serta adanya sanksi hukum yang mengatur.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.⁵⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian(*Hate Speech*)

1. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian(*Hate Speech*)

Hate Speech berdasarkan definisi Dewan Eropa. Dewan Eropa menyatakan bahwa "*hate speech*" mencakup semua bentuk ungkapan yang

⁵⁵ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 34.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁷ Bunadi Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 84.

menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, *xenophobia*, anti *Semitism* atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi yang mengekspresikan nasionalisme sempit dan *ethosentrisme* yang *agresif*, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, *migrants* (pendatang) dan orang-orang keturunan *imigran*.⁵⁸

Definisi Dewan Eropa menegaskan kembali bahwa cakupan *hate speech* terbatas pada kebencian yang bersifat public atau menyangkut komunitas dengan kategori tertentu.⁵⁹

Penulis menyebutkan pengertian *Hate Speech* juga dari Internasional karena hukum Indonesia juga mengacu Hukum Internasioanl. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Nomor 2 huruf (f) menyebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHPidana, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;

⁵⁸ Siti Noor Laila, ”Demokrasi dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015, hlm. 9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

6. Menghasut;

7. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Aspek Ujaran Kebencian

Dalam Huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku,
2. Agama,
3. Aliran keagamaan,
4. Keyakinan atau kepercayaan,
5. Ras,
6. Antargolongan,
7. Warna kulit,
8. Etnis,
9. Gender,
10. Kaum difabel,
11. Orientasi seksual,

Huruf (h) menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- 1) dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) spanduk atau *banner*;
- 3) jejaring media sosial;
- 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- 5) ceramah keagamaan;
- 6) media massa cetak maupun elektronik;
- 7) pamflet;

Kemudian di huruf (i) menyatakan bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.⁶⁰

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam KUHP

KUHP:

- a. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

⁶⁰ Surat Edaran KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- d. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian diluar KUHP

Dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik:

- a. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

- b. Pasal 45A ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1) Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

E. Tinjauan Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is*

used for". (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Pemahaman menurut leksikal dari kata diversifikasi tersebut, kecuali memberitahukan makna dari kata diversifikasi yang dipahami pada umumnya, namun belum sepenuhnya menjelaskan hakikat dari diversifikasi menurut hukum.⁶¹

Untuk itu maka dalam rangka memahami hakikat, atau dalam bahasa Filsafat Hukum disebut dengan ontologi diversifikasi menurut hukum, wajiblah diperhatikan pengertian atau definisi konsep diversifikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Maka pengertian diversifikasi harus dilihat dalam peraturan perundang-undangan. Dirumuskan dalam Pasal 1 angka Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversifikasi adalah: "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". Pengertian diversifikasi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata "*divert*". Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak.⁶²

⁶¹ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁶² *Ibid.*, hlm. 26.

2. Pertimbangan Diversi

Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

a. Kategori tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur anak.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian masyarakat dari BAPAS.

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi.⁶³

⁶³ Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 54.

3. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan Umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.⁶⁴ Dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 huruf (i) setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: tidak

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

dipublikasikan identitasnya.⁶⁵Tetapi biasanya anak yang melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian cenderung menjadi viral sebelum dilaporkan.

4. Konsep Mekanisme Diversi di Tingkat Penyidikan

Polisi selaku pemangku kewenangan diversi diberi tanggungjawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi. Menurut Achmad Ratomi ada tiga bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian:

- a. Bentuk yang pertama, yaitu Musyawarah Polisi. Dalam Musyawarah Polisi, pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU SPPA.⁶⁶

Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung atau tertangkap tangan atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan.

⁶⁵ Lihat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁶ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 139.

Sanksi yang dapat diberikan polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal (informal caution). Adapun bentuk peringatan informal dapat berupa peringatan lisan berupa nasihat untuk tidak melakukan dan menjauhi hal negatif. Sedangkan peringatan tertulis berupa teguran keras. Tidak hanya nasihat namun juga diwajibkan minta maaf kepada korban.⁶⁷

Peringatan informal hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. Peringatan informal tersebut hanya tidak dicatat dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.⁶⁸

- b. Bentuk kedua, yaitu Musyawarah Keluarga. Dalam musyawarah keluarga, para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/ atau orang tua/ wali dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Umum dipahami bahwa tindak pidana ringan dimaksud haruslah memiliki corak perilaku anak pada saat melakukannya sangat membahayakan orang lain. Demikian pula tindak pidana ringan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

selanjutnya, yaitu tindak pidana ringan pengulangan atau sebelumnya telah diberi peringatan informal.⁶⁹

Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan yang bersifat formal. Peringatan formal dapat berupa menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, dan pembayaran ganti rugi. Perkara anak menjadi berakhir seiring dengan pemberian peringatan formal. Peringatan formal perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian.⁷⁰

- c. Bentuk yang ketiga, yaitu musyawarah masyarakat. Dalam musyawarah masyarakat masyarakat terdapat sejumlah pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan /orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat(tokoh masyarakat). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷¹

Proses diversifikasi ditingkat penyidikan, dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 143.

kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyelidikan dimulai.⁷²

Diversi ditingkat penyidikan dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kesepakatan tercapai atau berhasil misalnya dikarenakan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi dan akan tekun melaksanakan pembinaan. Dan tersangka juga bersedia memberikan ganti kerugian kepada korban. Sementara itu, korban memaafkan perbuatan Terlapor/Tersangka dan berharap perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan mengingat kerugian yang dialami oleh Pelapor/Korban berupa kerusakan milik Pelapor/Korban sudah diperbaiki oleh Pihak Terlapor/Tersangka. Dengan demikian, maka hasil kesepakatan diversi diatas berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian.⁷³

Setelah terjadi kesepakatan diversi antara pelaku dengan korban, selanjutnya Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari, sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan tersebut, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 145.

Sementara itu, apabila diversifikasi dinyatakan gagal dalam tahap penyidikan, karena penyidik gagal dalam⁷⁴ penerapan diversifikasi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara para pihak pelaku dengan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut ke penuntut umum. Adapun pelimpahan kepada Penuntut Umum itu dilakukan dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan.⁷⁵

5. Penyelesaian Diversifikasi Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa: proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁷⁶

F. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime* Di Indonesia

1. Kajian Tentang *Cyber Crime*

Di Era Globalisasi informasi ini sudah bisa atau sedang kita rasakan akibat buruknya bagi kehidupan dan peradaban manusia, di samping ada manfaat yang bisa diperoleh manusia. Kehidupan manusia semakin akrab

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

⁷⁶ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 96.

dengan berbagai bentuk kejahatan alam maya (*cyber crime*), sebagai akibat globalisasi informasi. Berbagai produk teknologi seperti komputer telah dijadikan media kepentingan informasi global, dan produk teknologi inilah sekaligus memperlancar maraknya *cyber crime*.⁷⁷ Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam atau melalui internet.⁷⁸ Pengertian komputer bukan hanya mengarah pada bentuk *personal computer, note book (laptop), netbook*, tetapi mencakup segala peralatan yang memenuhi pengertian dan fungsi tersebut, termasuk *handphone, tablet*.⁷⁹

Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materiel maupun melawan hukum secara formel.⁸⁰

Secara kontekstual, hukum yang mengatur *cybercrime* lazim disebut *cybercrimelaw*. Sedangkan hukum yang mengatur semua aktivitas di dunia maya lazim disebut *cyberlaw*.⁸¹ *Cybercrime law* adalah ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang aspek hukum pidana dalam aktivitas dunia

⁷⁷ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁷⁸ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸¹ *Ibid.*

mayantara (*cyberspace*).⁸² Untuk Indonesia sendiri sudah memiliki *Cybercrime law* secara tegas yaitu Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, UU ITE sangat bergantung pada KUHP, karena ketentuan umum dalam UU ITE merujuk pada KUHP, misal unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana.⁸³

2. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan temanteman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan

⁸² *Ibid.*, hlm. 8.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 64.

Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.⁸⁴

Banyak kasus pelanggaran hak anak masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Melihat hal tersebut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam Sholeh meminta pemerintah pusat lebih peduli terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak ini.

Asrorun menjabarkan kepada wartawan pada tahun pada tahun 2016 saja kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) terkait kejahatan anak berbasis *cyber crime* mencapai 414 kasus. Ditambahkannya, beragam informasi yang memuat konten negatif seperti *pornografi*, *game online* yang sarat dengan kekerasan, *hate speech* atau penyebaran kebencian, cyber bullying, dan lain-lain tersebar dengan bebas dan mudah diakses oleh anak.⁸⁵

⁸⁴ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia" terdapat dalam <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>, Diakses terakhir tanggal 15-01-2018

⁸⁵ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-pemerintah-lebih-serius-tangani-kasus-pada-anak/>, Diakses terakhir tanggal 14-01-2018

G. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Ujaran

Kebencian

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.⁸⁶

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariah sebagai berikut:

- a. Tujuan Pertama

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah. Ini merupakan hal-hal dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (daruriyyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-syariah al-khamsah (tujuan-tujuan syariat), yaitu:

- 1) hifzh al-din (memelihara agama).
- 2) Hizh al-nafsi (memelihara jiwa).
- 3) Hizh al-‘aqli (memelihara akal pikiran).
- 4) Hizh al-nashli (memelihara keturunan).
- 5) Hizh al-mal (memelihara harta).

Syariah telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan-kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.⁸⁷

b. Tujuan Kedua

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka.

c. Tujuan Ketiga

⁸⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 106.

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau *tahsinat*.⁸⁸

3. Konsep Belum Dewasa

Konsep yang dikemukakan oleh Syari'at Islam tentang pertanggung-jawab anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif.

Menurut Syari'at Islam pertanggung-jawab-pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil⁸⁹ penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :

a. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia 7 (tujuh) tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau hukuman pengajaran.

b. Masa Kemampuan-berfikir-lemah

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 107.

⁸⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 368.

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (baliqh), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun.⁹⁰ Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawab-pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

c. Masa Kemampuan-berfikir-penuh

Masa dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur-rusydi), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung-jawab pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.⁹¹

4. Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang dilakukan Oleh Anak di Tinjau Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hal Ujaran Kebencian dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam maka masuk dalam Jarimah Ta'zir. Arti kata jarimah ialah perbuatan jahat, perbuatan melanggar hukum, perbuatan dosa. Sedang arti kata ta'zir ialah pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Jadi yang dimaksud jarimah ta'zir ialah perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman bersifat pencegahan, pendidikan dan pengajaran.

Menurut sistem hukum pidana Islam jarimah itu dibagi menjadi tiga:

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 369.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 370.

a. Jarimah hudud, yaitu jarimah yang baik perbuatannya maupun hukumannya sudah ditentukan oleh nash (Qur-an dan Hadits), manusia tidak boleh menambah dan mengurangi, jadi hanya melaksanakan apa yang ditentukan oleh nash. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah : perzinahan, penuduhan zina yang tak terbukti, minum benda yang memabukkan, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan.

b. Jarimah qisos/diyat, yaitu jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. Jarimah ini baik perbuatannya maupun hukumnya juga sudah ditentukan oleh nash (Qur-an dan Hadits), manusia hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh nash. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah: pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan silap, penganiayaan sengaja dan penganiayaan silap.

c. Jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada manusia. Jadi manusia (Pemerintah-Hakim) diberi hak wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah ta'zir. Semua macam jarimah yang tidak termasuk kelompok jarimah hudud dan jarimah qisos/diyat termasuk dalam kelompok jarimah hudud dan jarimah qisos/diyat termasuk dalam kelompok jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir ada dua macam yaitu:

- 1) Jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Qur-an dan Hadits) sedang hukumannya diserahkan kepada manusia (Pemerintah-Hakim). Misalnya perbuatannya

memfitnah. Perbuatan memfitnah telah dilarang dalam Qur-an, tetapi hukumannya tidak disebutkan.⁹²

- 2) Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumnya diserahkan kepada manusia (Pemerintah-Hakim).⁹³

Tentu ketika melihat anak melakukan suatu Jarimah perlu dilihat lagi konsep belum dewasa dalam Hukum Islam. Karena ada batasan-batasan usia tertentu yang membedakan seorang anak cakap bertindak bisa membedakan baik atau buruk suatu perbuatan atau tidak.

5. Larangan-Larangan Dalam Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Ujaran Kebencian

a. Jarimah Naminah (Adu Domba)

Kata naminah berarti adu-domba. Q.S. Al-Qolam: 10,11, mengecam pelaku adu domba ini sebagai berikut:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

“Dan janganlah engkau ikuti setiap penyumpah yang hina. Pencela yang berjalan kemana-mana beradu-domba”.⁹⁴

⁹² Marsum, Jarimah Ta'zir: *Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 1.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

b. Jarimah Tasabub'ala Dinil Ghoiri (Mencaci Maki Agama Lain)

Kata tasabub berarti mencaci sedang ala-dinil-ghoiri berarti terhadap agama lain. Maksudnya mencaci maki agama lain. Perbuatan ini dilarang oleh Q.S. Al-an'am: 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ

“ Dan janganlah kalian mencaci orang-orang yang beribadah kepada selain Allah; mereka akan membalas mencaci Allah dengan rasa permusuhan tanpa ilmu”.

Percaya kepada sesuatu agama adalah hak asasi bagi setiap orang, bahkan tidak percaya kepada agama apapun juga hak asasi bagi setiap orang. Oleh karena itu Q.S. Al-Baqoroh: 256 menyatakan: “Tidak ada paksaan pada agama, telah jelas menayang petunjuk mana yang sesat.....”. Q.S. Yunus: 99 juga memberitahukan : “Seumpama Allah menghendaki tentu orang yang berada di bumi ini beriman seluruhnya dengan mutlak; apakah engkau (Muhammad) benci kepada rakyat sehingga mereka beriman?⁹⁵

Pada dasarnya, seseorang mau beriman atau tidak beriman adalah di tangan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. Pernah berkali-kali memohon kepada Allah SWT supaya pamannya bernama Abdul

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Mutholib ditunjukkan menjadi orang yang beriman kepada agama Islam. Akan tetapi Allah menghendaki yang lain dan diturunkan Q.S. Al-Qosos: 56 “Sesungguhnya engkau tidak dapat menunjukkan kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah menunjukkan orang dikehendaki ; Allah mwngetahui siapa-siapa yang mendapat petunjuk”.⁹⁶

c. Jarimah Ihtiqar (Penghinaan)

Kata ihtiqar berarti meremehkan; maksudnya penghinaan terhadap orang lain. Penghinaan itu bisa terjadi dengan kata-kata, peragaan atau dengan gambar-gambar, yang karenanya orang yang dihina menjadi malu. Perbuatan ini dilarang oleh Q.S. Al-Hujarat: 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum menghina kepada kaum lainnya, mungkin yang dihina lebih baik dari yang menghina; dan janganlah wanita-wanita menghina kepada wanita-wanita lainnya, mungkin yang dihina itu lebih baik dari yang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

menghina. Dan jangan kamu mencela di antara kamu dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang jelek; seburuk-buruk namanyalah panggilan jelek, sesudah menjadi mu'min. Dan barang siapa tidak bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang dlohim”.

Suatu penghinaan baik dengan kata-kata atau dengan peragaan atau dengan gambar-gambar mungkin dirasakan malu oleh seseorang akan tetapi bagi orang lain tidak malu, oleh karena itu penghinaan itu baru dipandang jarimah jika yang bersangkutan merasa malu dan mengadukan kepada yang berwajib (Hakim).⁹⁷

d. Jarimah Hasad (Dengki)

Kata hasad berarti: dengki; dengki ini merupakan watak atau sikap mental bagi seseorang. Jadi watak dengki baru menjadi jarimah bila sudah dipergunakan untuk mendengki atau menghasut orang lain untuk berbuat melanggar hukum. Watak dengki ini dicela oleh Q.S. An-Nisa: 54 sebagai berikut:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

Artinya:

“Apakah mereka (Yahudi) dengki kepada manusia karena Allah telah memberikan anugerahnya kepada mereka? Maka sungguh Kami telah memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab dan Hikmah, dan Kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar”.

Terhadap sikap dengki ini Nabi Muhammad SAW. Pernah mengatakan: “Jagalah dirimu dari sikap dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat makan kebaikan-kebaikan seperti makannya api terhadap kayu”.⁹⁸

Terhadap sikap dengki ini Nabi Muhammad saw, pernah mengatakan:”Jagalah dirimu dari sikap dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat makan kebaikan-kebaikan seperti makannya api terhadap kayu”.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Anak Melakukan Ujaran Kebencian di Media Sosial di Tinjau Dari Aspek Kriminologis.

Dalam melihat latar belakang mengenai penyebab anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dapat di analisis menggunakan teori dalam kriminologi. Semakin mudah anak dalam mengakses internet baik menggunakan handphone/komputer yang terhubung dengan berbagai macam media sosial ini merupakan pengaruh perkembangan teknologi dari masa ke masa. Sayangnya sebagian anak tidak bisa memanfaatkan secara bijak kemudahan akses media sosial di jaman sekarang ini. Media sosial belakangan ini semakin marak anak menggunakan untuk hal-hal negatif berupa melakukan ujaran kebencian di media sosial dan bahkan ada anak-anak yang berurusan dengan hukum akibat perbuatannya tersebut. Hal ini dalam kenyataannya satu di proses pasti akan bermunculan lagi kasus-kasus anak melakukan ujaran kebencian karena mungkin tidak tahu, tidak mengerti, atau karena faktor-faktor lain seperti lingkungan, keluarga, kurang mendapat ilmu agama, dan pengaruh berita-berita atau info-info yang tidak baik yang anak lihat, anak rasakan. Dalam ilmu kedokteran suatu penyakit itu bisa dicegah apabila tahu penyebabnya. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan teori dalam kriminologi. Karena dalam kajian kriminologi yang menjadi objek penelitian kriminologi adalah kejahatan; penjahat; tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; reaksi sosial terhadap

tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁹⁹

Berikut adalah contoh Postingan Anak yang terindikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial:



⁹⁹ Muhammad Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 8.



← Saved

14 menit yang lalu

Viralkan , maksud dari postingan anak ini apa??

47 [notification icons] 2,15K/d [share icon] [location] [signal strength] [battery]

Gall Llistanto
 Gua si belain supir metro mini dan sejenisnya ,, grab sama gojek mah orang tolol semua ,, udah bikin macet jakarta berenti sesuka hati ,, kalo bisa si di apus aja tuh ojek online sempit sempitin jakarta !!!

1 menit Suka Balas Lainnya

Posan Jerry
 Sehat lu cing?
 45 menit Suka Balas Lainnya

Widya Astuti
 Situ sehat???

41 menit Suka Balas Lainnya

Nandaa
 Susah sih lu sma supir metro mini sesama orang tolol!!
 39 menit Suka Balas Lainnya

Nandaa
 Gendut kaya lu mana punya otak! 😂
 38 menit Suka Balas Lainnya

Widya Astuti
 Kecil ya mba otak nya 😂👊
 1



Diikuti oleh 12 orang

TENTANG FOTO TEMAN

Foto



5,117 likes

infoheboh Permohonan maaf yang tempo hari



Ada juga provokasi yang dilakukan MYS yang masih 16 tahun menyatakan diri simpatisan PSHT. Ia membuat seruan di Facebook dan mengunggah kiriman bersifat provokatif: **'Ayo anak-anak PSHT semangat basmi semua anak Bonek. Kalo perlu yang ada di JSG sekarang jangan diperbolehkan pulang ke Surabaya, basmi saja.'** Tulisan itu diunggah di Facebook pada Rabu, 4 Oktober 2017 sore.¹⁰⁰

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung¹⁰¹ jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.¹⁰² Jadi apabila anak melakukan suatu tindak pidana, anak masih belum tahu dan mengerti tentang perbuatan, akibat, serta adanya sanksi hukum yang mengatur.

Hasil Wawancara dengan WS

Alasan Pernah melakukan ujaran kebencian: karena benci aja rasanya dengan kelompok itu dan iseng-iseng. Tidak tahu kalau bisa di proses hukum terus saya menghapusnya.

100

http://beritajatim.com/olahraga/310556/sebar_provokasi_serang_bonek_di_grup_wa_arema_mbois_1987_fp_diciduk_polisi.html, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2018

¹⁰¹ M. Nasir Djamil, Op. Cit, hlm. 34.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 35.

Kegiatan: Tidak memiliki hobby selain minta uang dan bermain game di warnet game online, menonton televisi dan bermain *Handphone*.

Relasi dengan masyarakat: Hanya kadang-kadang mau ikut kegiatan masyarakat.

Relasi di sekolah: Tidak bersemangat dalam menuntut ilmu dan cenderung bermalas-malasan.

Ketaatan Beragama: Dari pengakuan WS mengatakan jarang sholat bahkan sholat jum'at juga kadang-kadang.

Kondisi Keluarga: Ayah dan Ibunya sudah bercerai dan hanya tinggal bersama nenek, ibu, dan adiknya. Ibu saya Cuma kadang menasehati tapi suka marah-marah.¹⁰³

Hasil Wawancara dengan WS

WS adalah siswa kelas 1 SMA dan saat itu berusia 17 tahun. WS ini suka menuliskan kata-kata kasar seperti provokasi, komentar negatif di media sosial. Alasan melakukan karena iseng-iseng, suka iri, dan benci aja dengan konten atau kelompok itu. Kondisi keluarganya ayah dan ibunya sudah bercerai dengan WS tinggal bersama nenek, ibu, dan adiknya. Kegiatannya setiap pulang sekolah hanya bermain *Handphone* dan buka *Instagram*, *Facebook*, *Blackberry Messenger*. Juga sering meminta uang neneknya untuk pergi ke warnet bermain *game online*. WS sendiri merasa tidak memiliki bakat dan kemampuan dalam dirinya ketika ditanya hobi dan kemampuan. Ibunya sering mencari nafkah dan berjualan di SD dan suka memarah-marahi WS karena tidak menuruti nasehatnya

¹⁰³ Wawancara dengan WS anak yang pernah melakukan ujaran kebencian, di Yogyakarta, 20 Januari 2018, pukul 15.40 WIB.

dan sering tidak berada di rumah. Keterlibatan di masyarakat WS kurang aktif di kegiatan di karang taruna. Dalam menjalankan ibadah saja tidak pernah bahkan shalat jum'at aja cuma kadang-kadang menurut pengakuan WS. Kondisi ekonomi keluarga WS bisa dibilang cukup dengan gaji pensiunan neneknya dan uang saku dari ibunya sehingga WS sering mendapat uang.

Hasil Wawancara dengan MR

Kegiatan: Menurut pengakuannya setelah pulang sekolah main game kadang di rumah kadang di warnet.

Relasi dengan masyarakat: MR jarang mengikuti kegiatan di desanya.

Ketaatan Beragama: MR mengaku sholatnya sering tapi masih dipaksa dulu baru sholat.

Kondisi Keluarga: Ayah dan Ibunya masih utuh tapi MR mengaku benci dengan ayahnya karena kurang di hargai.

MR adalah siswa kelas 1 SMA yang berusia 16 tahun. MR ini suka melakukan penghinaan terhadap sekolah lain yang bermuatan permusuhan dan penghinaan. Alasan melakukan hal tersebut karena benci terhadap sekolah lain ingin di ajeni dalam bahasa jawa yang artinya ingin di hormati dianggap. Kondisi keluarga masih utuh Ayah dan Ibunya masih ada dan MR ini tergolong dari keluarga yang berada Ayah dan Ibunya sibuk mengurus toko yang dimiliki. Tapi berdasarkan pengakuan MR merasa tidak betah di rumah walaupun kebutuhan MR selalu dipenuhi. MR merasa tidak mendapat dukungan dari ayahnya, ayahnya suka melarang larang dan suka marah-marah ketika MR tidak menjadi seperti

yang ayahnya inginkan. MR ini kurang aktif dalam kegiatan di desa tempat tinggalnya jarang muncul di desa. MR ini pernah berurusan dengan hukum tapi identitasnya di rahasiakan. Kegiatannya setelah pulang sekolah main game di warnet dan suka keluar malam.¹⁰⁴

Jadi terdapat faktor-faktor anak melakukan kejahatan atau kenakalan. Dalam Hal ini tindak pidana Ujaran Kebencian yaitu Faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Intern

Faktor Intern, yaitu faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan mental anak itu sendiri, seperti: Pembawaan (sifat, watak) anak yang negatif, yang sulit di bimbing dengan baik. Misal: terlalu bandel.¹⁰⁵ Jiwa anak yang masih terlalu labil dalam berfikir bisa terlihat ketika anak-anak tersebut menuliskan apa yang ada dipikirkannya ditulis kata-kata ujaran kebencian di Media Sosial *Facebook, Instagram, WhatsApp*. Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan. Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal negatif.¹⁰⁶ Anak-anak tersebut melakukan perbuatan tersebut memang benar bahwa mereka tidak mempunyai kegiatan-kegiatan dan hobby yang positif yang menunjang masa depan anak tersebut.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh

¹⁰⁴ Wawancara dengan MR anak yang suka melakukan permusuhan, di Prambanan, 29 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁵ Bunadi Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 77.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 77.

faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, terjadi *broken home*.¹⁰⁷ Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian masyarakat bahwa WS yang keluarganya mengalami perceraian sehingga rentan dalam berfikir bila tidak di didik dengan baik oleh orang tuanya yang masih ada. Juga dialami oleh MR meskipun keluarganya masih utuh tapi dirinya mengalami kesenjangan kasih sayang dan kurang mendapat support sehingga baik WS dan MR merasa dirinya in berharga atau tidak sih, yang menyebabkan mereka tidak bisa menghargai orang lain sehingga mudah sekali menulis ucapan ujaran kebencian.

Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat. Seperti orang tua terlalu otoriter, bicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak. Dapat membuat anak jadi depresi, jengkel menjadi nekad dan nakal.¹⁰⁸ Dalam hal ini seperti yang dialami WS karena orang tua suka marah-marah dan merasa tidak penting sehingga cenderung nakal dan suka melontarkan kata-kata yang negatif baik di lingkungan dan di media sosial. Begitu juga yang dialami MR yang merasa orang tua nya terlalu otoriter malah membuat anak kaku dan tertekan.

Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih dirumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, sehingga membuat anak menjadi

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁰⁸ *Ibid.*

lepas kontrol dari pengawasan orang tua, liar dan nakal.¹⁰⁹ Dalam hal ini bisa tergambar dari keseharian WS dan MR yang cenderung tidak memiliki kegiatan-kegiatan positif yang menunjang masa depannya karena kurang tertanamnya rasa tanggung jawab di rumah.

Disamping faktor intern dan ekstern diatas, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian di media sosial seperti:

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak.¹¹⁰ Karena begini media itu bersifat *bad news good news* jadi yang diberitakan adalah berita-berita yang tidak baik yang itu malah laku dan banyak ditonton orang-orang yang justru membawa seseorang ke hal-hal yang negatif apabila tidak diimbangi dengan kegiatan positif. Misalkan media sering memberitakan tawuran, yang memunculkan kebencian-kebencian, kenapa tidak memberitakan pencapaian-pencapaian seseorang atas hasil prestasi yang mungkin hanya sekali dua kali diberitakan. Berbeda dengan berita-berita negatif yang sering diberitakan dan banyak bermunculan.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

Faktor Penyebab MR melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di media sosial, dianalisis menggunakan Teori Kontrol Sosial dengan menggunakan unsur sebagai berikut:

Attachment

Attachment adalah¹¹¹ kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.¹¹² Dapat dilihat unsur attachment ini dari hasil wawancara dan menurut pengakuan MR tidak memiliki keterikatan yang baik dengan ayahnya karena setiap harinya ayahnya lebih mementingkan bisnisnya dan tidak peduli dengan MR. Karena sebenarnya kebutuhan dasar anak itu adalah penerimaan apabila anak ini merasa dihargai dan diterima dengan baik memiliki ikatan yang baik dengan keluarga akan menjadikan anak bisa menghargai diri sendiri dan orang lain sehingga tidak mudah menghina dan menyebarkan kebencian ke individu maupun kelompok lain.

Commitment

Commitment, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan

¹¹¹ Hendrojono, *Op. Cit*, hlm. 99.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 100.

dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut sebagai rem hasrat melakukan deviasi.¹¹³ MR yang saat itu duduk di kelas 1 SMA kurang mendapat semangat dalam kegiatan belajar di sekolah dan kurang aktif dalam berbagai kegiatan yang positif sehingga kurang keterikatan baik di dalam sekolah maupun di lingkungan yang bisa menanamkan tanggungjawab dan jiwa sosial sehingga tidak mudah melakukan penghinaan dan permusuhan.

Involvement

Involvement, merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi.¹¹⁴ Di dalam masyarakat dapat terlihat keterlibatan MR kurang aktif, karena MR sering main keluar kampungnya kalau tidak bermain game di warnet dan online di rumah. Juga kurang mendapat perhatian dan dorongan dari ayah ibunya untuk melakukan hal-hal yang positif. Sehingga melakukan hal yang kurang bermanfaat dan menghabiskan banyak waktu. Karena terlalu sering bermain game dan online banyak postingan-postingan negatif sehingga hati, pikiran, dan emosinya kurang stabil sering mengeluarkan kata kasar berupa permusuhan. Akibat kurangnya memiliki kegiatan positif yang menunjang dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 101.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

Beliefs

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.¹¹⁵ Unsur beliefs sendiri sebenarnya sudah ditanamkan orang tua MR sejak kecil dalam beretika, menghargai dan mengormati orang lain. Tetapi karena dalam hatinya masih merasa terpaksa jadi hatinya tidak tenang dan menyebabkan pikirannya menjadi negatif.

Faktor Penyebab WS melakukan tindak pidana Ujaran Kebencian di media sosial, dianalisis menggunakan Teori Kontrol Sosial dengan menggunakan unsur sebagai berikut:

Attachment

Attachment adalah¹¹⁶ kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.¹¹⁷ Dapat dilihat menggunakan unsur attachment ini bahwa WS tidak memiliki keterikatan yang baik dengan ibunya. Ibunya sering memarahinya karena sering tidak berada di rumah sehingga WS merasa kurang dihargai oleh keluarga sehingga WS kurang bisa menghargai diri sendiri yang menyebabkan tidak bisa menghargai orang lain sehingga mudah bicara kasar, berkomentar

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

¹¹⁶ Hendrojono, *Op.Cit*, hlm. 99.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

negatif dan suka memprovokasi suatu kelompok lain. Kondisi keluarga yang *broken home* yang menjadikan WS tidak mempunyai panutan figur seorang ayah yang membimbingnya dan keluarganya menjadikan WS rentan akan pikiran, dan perasaannya.

Commitment

Commitment adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut sebagai rem hasrat melakukan deviasi.¹¹⁸ WS yang pada saat itu duduk di kelas 1 SMA cenderung malas-malasan dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolahnya. Dalam organisasi kepemudaan WS juga hanya kadang-kadang saja mau mengikuti kegiatan di desanya sehingga WS kurang mendapatkan manfaat dari keterikatan dengan sekolah dan masyarakat sehingga tidak ada rem untuk mencegah melakukan deviasi.

Involvement

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Apabila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

hukum.¹¹⁹ Aktivitas WS sendiri dalam keseharian hanya bermain handphone dan melihat media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Blackberry Messenger*. Ketika ditanya mengenai bakat dan kemampuan WS merasa tidak punya bakat dan kemampuan karena tidak ada penghargaan yang ditanamkan ibunya ke diri WS yang menyebabkan WS kurang bisa menghargai dirinya sendiri sehingga dia hanya menghabiskan waktu bermain *handphone* dan bermain game diwarnet. Karena kurang mendapat nasihat yang baik yang ditanamkan orang tua nya dan dorongan untuk melakukan kegiatan positif seperti belajar, membaca sehingga kurang tertanam kemampuan diri yang dimiliki yang akibatnya WS cenderung menggunakan waktu yang kurang bermanfaat dan malas-malasan di sekolah.

Beliefs

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.¹²⁰ Dapat dilihat bahwa WS ini telah melupakan sholatnya dan hanya kadang-kadang sholat jum'at. Sehingga WS kurang mendapat nilai-nilai luhur dalam agama yang baik dalam bersikap, bertingkah laku, bertutur kata. Dalam keseharian WS karena jarang melaksanakan sholat membuat hati WS ini tidak tenang dan memunculkan pikiran negatif ditambah lagi keluarga WS telah bercerai dan pengaruh media sosial yang banyak beredar isu-isu negatif, permusuhan, dan berita yang buruk. Karena sifatnya media *bad news good news* hal tersebut yang menjadikan output dari WS

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

sendiri mudah marah dan mengeluarkan ucapan negatif berupa kebencian di media sosial.

Anak memiliki akal pikiran yang labil yang belum baik dalam memilah-milah suatu informasi. Anak hanya mengeluarkan apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia dengar. Apabila seorang anak tidak memiliki keterikatan, keaktifan dan penghargaan yang baik dengan keluarga, lingkungan, agama tentu jiwa sosial atau kepekaan sosialnya akan kurang dan kurang bisa menghargai orang lain. Seiring berkembangnya teknologi seperti sekarang ini anak lebih suka bermain game baik di handphone/komputer atau menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*. Kurangnya pendidikan yang benar dan penghargaan dalam keluarga yang berupa dorongan dan arahan tentang kemampuan diri sehingga anak cenderung tidak memanfaatkan waktu dengan baik di masa muda dan mudah melakukan hal-hal negatif berupa ujaran kebencian.

Bahkan bisa dibilang media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, akibat dari hal ini kepekaan sosial kurang, berbeda dengan anak jaman dulu yang suka bermain bersama dan membentuk jiwa sosial yang tinggi. Ditambah lagi pemberitaan di media massa dan media sosial sosial banyak sekali hal-hal negatif yang seharusnya anak didampingi orang tua dalam mencerna suatu hal.

B. Proses Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian Pada Diversi Yang di Terapkan Pada Tingkat Penyidikan.

Proses penyelesaian diversi pada tindak pidana Ujaran Kebencian di media sosial. Ketika berbicara diversi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hukum itu harus bersifat dinamis mengikuti dinamika dan perkembangan jaman di masyarakat, yang menarik disini adalah kejahatan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang marak dilakukan oleh anak.

Tindak pidana ujaran kebencian di media sosial merupakan *cyber crime*. Secara kontekstual, hukum yang mengatur *cybercrime* disebut *cybercrimelaw*. *Cybercrime law* adalah ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang aspek hukum pidana dalam aktivitas dunia maya (*cyberspace*).¹²¹ *Cybercrime law* di Indonesia yaitu menggunakan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, UU ITE sangat bergantung pada KUHP, karena ketentuan umum dalam UU ITE merujuk pada KUHP, misal unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana.¹²²

Media sosial yang sering digunakan anak dalam melakukan ujaran kebencian biasanya di *Facebook* dan *Instagram*. Ketika berbicara diversi tentu disini korban memiliki peran yang pokok dalam tercapainya kesepakatan

¹²¹ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹²² *Ibid.*, hlm. 64.

diversi. Tetapi dalam kasus ujaran kebencian sendiri biasanya korban merupakan suatu golongan, suku, ras, sehingga dalam mencapai kesepakatan diversi tentu tidak mudah.

Konsep Mekanisme Diversi di Tingkat Penyidikan

Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dan juga garda terdepan dalam penanganan hukum diberi tanggungjawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi. Menurut Achmad Ratomi ada tiga bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian:

Bentuk yang pertama, yaitu Musyawarah Polisi. Dalam Musyawarah Polisi, pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU SPPA.¹²³

Sanksi yang dapat diberikan polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal (informal caution). Adapun bentuk peringatan informal dapat berupa peringatan lisan berupa nasihat untuk tidak melakukan dan menjauhi hal negatif. Sedangkan peringatan tertulis berupa teguran keras. Tidak hanya nasihat namun juga diwajibkan minta maaf

¹²³ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 139.

kepada korban.¹²⁴ Peringatan informal hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. Peringatan informal tersebut hanya tidak dicatat dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.¹²⁵

Bentuk kedua, yaitu Musyawarah Keluarga.

Bentuk yang ketiga, yaitu musyawarah masyarakat. Dalam musyawarah masyarakat masyarakat terdapat sejumlah pihak yang terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut, yaitu pihak polisi, pelaku dan /orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat(tokoh masyarakat). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹²⁶

Proses diversifikasi ditingkat penyidikan, dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali duapuluh empat jam setelah permintaan penyidik diterima. Adapun penyidik mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyelidikan dimulai.¹²⁷

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

¹²⁷ *Ibid.*

Untuk kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial menurut jenis yang disebutkan diatas masuk dalam kategori musyawarah masyarakat, karena mengingat ujaran kebencian di media sosial dapat terjerat pasal 28 Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun:

Pasal 45A ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hasil Data yang diperoleh:

Untuk kasus ujaran kebencian oleh anak yang pernah ditangani di Polresta

Yogyakarta:

Pada Polresta Yogyakarta baru terdapat 1(satu) kasus yaitu MHB 16 tahun melakukan ujaran kebencian di media sosial.

Kadang ada pengaduan terkait anak berhadapan dengan hukum biasanya melakukan pencemaran nama baik, kemudian di mintai keterangan bersama juga

Lembaga Perlindungan Anak tapi karena masih anak-anak kemudian diberi diberi nasihat pembinaan saja.¹²⁸

Dalam proses diversi ditingkat penyidikan Polresta Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun kami selaku penyidik wajib mengupayakan diversi dengan syarat dalam hal tindak pidana yang ancumannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Untuk kasus Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh anak kami biasanya mendapat laporan, aduan, dan juga diketahui sendiri oleh jajaran kepolisian. Ketika mendapat baik laporan, aduan kami pihak kepolisian langsung melakukan lidik dan melihat bukti-bukti yang ada kemudian dilihat apakah memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian(*hate speech*). Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi kami memanggil anak tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, tapi sebelumnya kami menghubungi Bapas (Balai Pemasyarakatan), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum, dan juga orang tua. Setelah itu anak diminati keterangan , dan tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya dibawah 7 tahun. Kemudian penyidik meminta hasil penelitian masyarakat dari BAPAS. Setelah diterima, penyidik menentukan sidang diversi dan mengundang anak(pelaku), orang tua, korban, BAPAS, LPA, Pekerja sosial kota Yogyakarta, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat.

Musyawah Diversi tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 bertempat di Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Untuk tempat

¹²⁸ Wawancara dengan Brigita, Banit Subdit II Ekonomi/Cyber Polda DIY, di Yogyakarta, 8 Februari 2018, Pukul 14.00-14.30 WIB.

dilakukannya Musyawarah Diversi sesuai kebijakan Kasat dan juga melihat unit mana yang senggang/baru tidak sibuk menangani perkara.¹²⁹

Hasil Wawancara di Bapas Kelas I Yogyakarta:

Jadi dalam anak melakukan tindak pidana Bapas terlibat, mendampingi, mengawasi dan membimbing anak tersebut dimulai sejak tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan(PK).¹³⁰ Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas juga memiliki fungsi membuat laporan penelitian kemasyarakatan anak yang bermasalah dengan hukum.

Dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum kami biasanya di hubungi penyidik dan mendapat surat permohonan pendampingan, karena dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dalam melakukan penangkapan harus didampingi BAPAS. Kemudian penyidik minta permohonan dibuatkan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) kepada kami, dan kami mendampingi anak tersebut baik tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Dalam kasus anak yang terlibat tindak pidana ujaran kebencian juga seperti itu, anak kita dampingi dan pembimbing kemasyarakatan terjun kelapangan untuk melakukan penelitian masyarakat baik kondisi keluarga, ekonomi, perilaku di sekolah dan dengan masyarakat. Nah, setelah selesai kami menyerahkan Litmas tersebut ke penyidik. Kemudian penyidik menentukan waktu dilakukan musyawarah diversi. Kemudian setelah dilakukan musyawarah Penyidik sebagai fasilitator dan Bapas

¹²⁹ Wawancara dengan Iptu Basungkawa, Kanit IV Satreskrim Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, 14 Februari 2018, pukul 09.30-10.30 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Ika, Kasubsi Reg Klinik Bapas Kelas I Yogyakarta, di Yogyakarta, 8 Februari 2018, pukul 10.30-11.30 WIB.

sebagai wakil fasilitator. Bapas menyampaikan penelitian masyarakat nya agar bisa dipahami bersama. Juga dalam musyawarah ditingkat penyidikan ini pelaku dan korban bisa berdamai dengan beberapa syarat ketentuan.


Dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan MHB telah terjadi kesepakatan damai. Kemudian penyidik meminta surat penetapan Pengadilan Negeri dan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan rekomendasi mengapa harus ini begini-begini dan akhirnya anak yang melakukan ujaran kebencian tersebut di bina di pondok pesantren bumi damai selama 3 bulan, dan pembimbing kemasyarakatan seminggu sekali mengecek anak tersebut.¹³¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam kasus ujaran kebencian oleh anak ini sendiri penyidik juga mengerti bahwa anak masih labil dan belum mengerti akibat perbuatan tersebut. Berbeda kalau yang melakukan ujaran kebencian orang dewasa atau mahasiswa yang sudah mengerti dan tahu maksudnya. Kemudian para pihak juga menyampaikan pendapat-pendapatnya dan didengar juga keinginan korban karena sangat penting agar bisa dicapai kesepakatan. Hasil penelitian dari Bapas juga disampaikan dan penyidik mengingatkan bahwa para pihak harus melihat tujuan kedepan. Setelah itu, diambil pendapat terbaik dan setelah diversifikasi berhasil Penyidik mengirim surat


¹³¹ Wawancara dengan Rusmiyati, Kasubsi Bapas Kelas I Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 Februari 2018, Jam 13.00-14.00 WIB.

penetapan ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan. Kemudian dikeluarkan SP3 dan disampaikan ke Kejaksaan bahwa perkara sudah tuntas.¹³²

Jadi Secara Garis Besar Proses Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian pada Diversi Di Tingkat Penyidikan berdasarkan hasil wawancara dan melihat data digambarkan sebagai berikut:



¹³² Wawancara dengan Iptu Basungkawa Kani IV Satreskrim Polresta Yogyakarta, Tanggal 14-2-2018 pukul 09.30-10.30 WIB.



Untuk memudahkan mengetahui proses penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversifikasi di tingkat penyidikan dapat terlihat alur penyelesaian seperti di atas dan untuk lebih memahami penyelesaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyidik menerima laporan/aduan, kemudian penyidik melakukan penyelidikan melihat bukti-bukti dan melihat unsur-unsur perbuatan apakah memenuhi unsur pidananya setelah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

- Penyidik menangkap anak yang berkonflik dengan hukum untuk dimintai keterangan tetapi tidak ditahan.
- Penyidik melakukan Penyidikan. Penyidik mengajukan permohonan pendampingan ke Bapas dan LPA untuk melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan di penyidikan. Dalam bentuk surat Permohonan Pendampingan Pemeriksaan Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum.
- Penyidik mengajukan surat permohonan ke Bapas untuk dibuatkan Penelitian Masyarakat(LitMas).
- Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan turun ke lapangan untuk membuat Penelitian Masyarakat (LitMas).
- Dibuatlah LitMas oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 3x24 jam.
- Penelitian Masyarakat (LitMas) dikirim ke Penyidik kemudian Penyidik menentukan waktu dilaksanakan diversi (dalam waktu 7 hari setelah Litmas diterima oleh penyidik). Kemudian Penyidik menentukan musyawarah diversi.
- Penyidik mengundang para pihak: Bapas Kelas I Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Pihak Korban/Pelapor, Pihak yang di duga berhadapan dengan hukum dan orang tua, Pengurus kampung tempat tinggal anak yang berhadapan dengan hukum, Pihak Sekolah.
- Dilakukan Musyawarah Diversi dengan tahapan sebagai berikut:

Penyidik terlebih dahulu membuka kegiatan musyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan. Kemudian Penyidik mempersilahkan kepada pihak korban menyampaikan keinginan-keinginannya. Pihak korban menyarankan untuk anak yang berhadapan dengan hukum supaya dititipkan

di rumah singgah kota gede Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan dibimbing secara rokhani. Pihak Bapas sanggup untuk membina ABH tersebut selama 3(tiga) bulan dan apabila tidak berubah dalam membimbing dan mengawasi bapas sanggup untuk menambah lagi selama 3(tiga) bulan. Pihak Pekerja dinas sosial menyetujui saran pelapor maupun keputusan bapas dan menyarankan supaya anak yang berhadapan dengan hukum supaya tidak dikucilkan. Pihak LPA menyetujui saran pelapor maupun keputusan bapas. Penyidik mempersilahkan pihak anak yang berhadapan dengan hukum dan orang tua untuk menyampaikan kesanggupannya terkait dengan keinginan korban. Penyidik bersama BAPAS, Pekerja Dinsos Kota Yogyakarta, Pengurus kampung tempat tinggal yang di duga anak yang berhadapan dengan Hukum, Orang tua yang di duga anak yang berhadapan dengan hukum, LPA Yogyakarta dan Penyidik memfasilitasi negoisasi/untuk mencapai titik temu. Setelah tercapai titik temu dan dituangkan didalam surat pernyataan dan penyidik meminta pihak-pihak untuk menanda tangani surat pernyataan/kesepakatan tersebut. Hal tersebut dituliskan dalam Berita Acara Diversi.

- Mencapai titik temu dan berhasil kemudian penyidik mengajukan surat permohonan penetapan ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang setelah Penetapan Pengadilan dikeluarkan BAPAS melakukan pembinaan selama tiga bulan.
- Apabila Diversi tidak mencapai titik temu/tidak berhasil Penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti.

Dalam ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam melakukan diversi penyidik telah sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kategori tindak pidana.

Pihak penyidik telah menjalankan diversi terhadap tindak pidana ujaran kebencian ini yang ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

- b. Umur anak.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Penyidik telah melaksanakan proses penyelesaian diversi dengan melihat kondisi-kondisi hasil penelitian masyarakat.
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Bisa dilihat dalam musyawarah diversi dengan adanya orang tua anak yang berhadapan dengan hukum, dan tokoh masyarakat tempat anak yang berhadapan dengan hukum tinggal.

Pertimbangan tersebut harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi.¹³³

Untuk penyelesaian perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak pada diversi yang diterapkan pada tingkat penyidikan sejalan dalam tujuan diversi sendiri yang dijabarkan dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan dilakukannya diversi dan disampaikan hasil penelitian masyarakat juga mendengar pendapat-pendapat terbaik dari para pihak dan penjelasan terkait anak yang masih labil dan belum mengerti akan dampak dan akibatnya. Sehingga mencapai titik temu yaitu perdamaian antara korban dan anak. Juga dalam hal pelaksanaannya mendorong masyarakat berpartisipasi sehingga masyarakat tahu penyebab-penyebab anak melakukan tersebut dan proses penyelesaian yang benar.

¹³³ Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Dalam penanganan diversi ditingkat penyidikan sejalan dengan Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Keadilan *Restoratif* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Hasil kesepakatan diversi juga sangat sesuai karena dititipkannya anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di Rumah Singgah Bumi Damai sesuai juga dalam Pasal 6 huruf (e) UU SPPA yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dalam menangani anak yang melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian melalui mekanisme diversi telah sejalan dengan tujuan UU SPPA sendiri yaitu agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.¹³⁴

Sehingga anak tersebut akan di didik dengan baik dan diharapkan kedepannya menjadi anak yang lebih baik dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik dan tidak ada stigma negatif dari masyarakat.

¹³⁴ Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 8.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jadi yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian ada 3 faktor, pertama faktor *intern*, kedua faktor *ekstern*, dan ketiga faktor kemajuan teknologi. Pertama adalah faktor intern berupa pengaruh keterikatan dengan orang tua berupa kesenjangan kasih sayang dengan orang tua yang tidak harmonis yang seperti dijelaskan dalam *attachment* berupa keterikatan yang dari keluarga kurang merasa dihargai sehingga kurang bisa menghargai orang lain mudah melakukan ucapan-ucapan negatif. Kedua faktor ekstern tidak adanya keterlibatan dan kegiatan-kegiatan positif baik hobi dan kegiatan yang jelas sehingga mudah dipengaruhi hal-hal negatif sebagaimana dijelaskan dalam *commitment* tidak ada keterikatan yang menjadi rem hasrat untuk melakukan hal negatif. Ketiga faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan mental anak yang masih labil. Hal tersebut karena kurangnya keterlibatan dalam organisasi maupun lingkungan masyarakat sehingga waktunya terbuang dan kurang bijak menggunakan media dan kurangnya jiwa sosial yang menyebabkan mudah membenci orang lain sebagaimana dijelaskan dalam *Involvement*. Kurang tertanamnya nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan yang mendidik anak dalam bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang menyebabkan hatinya kurang tenang dan pikirannya negatif tidak peduli dengan aspek moral seperti yang dijelaskan dalam *Beliefs*. Sehingga

menyebabkan apa yang keluar dari anak tersebut adalah rasa benci yang keluar dari pikiran berdasar apa yang dia lihat, dia baca , dan keterlibatan anak dalam sosial. Anak hanya bisa berasumsi tanpa bisa melihat sebuah data dan fakta, kalau tidak mempunyai kontrol sosial yang baik tentu akan mengeluarkan sebuah ucapan-ucapan yang negatif sesuai dengan apa yang dia rasakan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Kontrol Sosial yang terdapat dalam kriminologi. Anak-anak tersebut bukanlah penjahat tapi dia tidak memiliki kontrol sosial yang baik.

2. Dalam proses penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversi yang telah dilakukan dalam tahap penyidikan mulai dari awal perkara masuk, pemanggilan para pihak, dan musyawarah diversi sudah baik dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak kepolisian juga mengedepankan kepentingan terbaik juga bagi anak yang melakukan ujaran kebencian dalam memberi arahan ke para pihak dan mengingatkan bahwa anak ini masih labil belum bisa menentukan hal yang diperbuat dan hanya emosi anak-anak yang masih labil. Anak yang melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian sendiri juga tidak disebut tersangka tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Proses Penyelesaian Diversi di tingkat penyidikan dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak juga telah mengedepankan keadilan restoratif, dari mulai dalam hal pemanggilan anak, pemeriksaan, sampai dengan sidang diversi telah melibatkan para pihak baik Anak , Orang Tua Anak, BAPAS, LPA, Tokoh Masyarakat, Korban, Pihak Sekolah untuk duduk bersama dalam

menyelesaikan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Kemudian BAPAS juga telah melakukan Penelitian Masyarakat dari anak tersebut. Para pihak telah berperan aktif dan menemukan solusi sehingga tercapai titik temu dan hasil yang bagus berupa pembinaan di pondok pesantren. Sehingga nantinya anak tersebut kembali ke lingkungan tanpa ada stigmatisasi negatif dan kembali ke lingkungannya secara wajar.

B. Saran

1. Untuk orang tua perlunya peran orang tua dalam memperhatikan anaknya dan melakukan pengawasan agar memiliki kegiatan/hobby yang positif seperti membaca buku, olahraga, dan juga mendalami nilai keagamaan. Serta memberikan penghargaan ke anak supaya anak dapat menghargai diri sendiri dan merasa mempunyai bakat sehingga mempunyai potensi dan bakat yang bisa dikembangkan sehingga tidak melakukan hal-hal yang negatif .

Untuk masyarakat perlunya merangkul anak-anak dan pemuda dalam keterlibatan di masyarakat agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Sehingga anak beretika sopan dan bijak dalam menggunakan media sosial secara positif.

2. Perlunya upaya-upaya penyuluhan hukum oleh pihak kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum untuk melakukan penyuluhan ke sekolah baik SMP maupun SMA tentang bijak bermedia sosial dan aturan hukum terkait Ujaran Kebencian karena mengingat Yogyakarta sendiri sebagai kota pelajar agar para pelajar menjaga etika dan menggunakan media sosial secara bijak. Karena

banyak anak-anak remaja yang kurang mengetahui tentang dampak dan sanksi atas perbuatan tersebut dan juga agar tidak mudah terprovokasi berita bohong (*hoax*). Karena mungkin orang tua tidak terlalu mengetahui kegiatan anaknya di media sosial dan orang tua dalam mengawasi anak di media sosial bukanlah hal yang mudah di zaman sekarang ini. Ketika menemukan anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian maka perlu penanganan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlu sekali dalam menangani kasus ini mengutamakan asas dalam hukum pidana yaitu *Ultimum Remidium* bahwa hukum pidana haruslah dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak dapat menyelesaikan dan juga menanamkan tanggung jawab kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, ctk. Pertama, Remadja Karya CV, Bandung, 1987.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ctk. Keempat, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, ctk. Kedua, Edisi Pertama, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi(Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, ctk. Kesatu, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo , Bandung, 2005.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, ctk. Pertama, Srikandi, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marsum, Jarimah Ta'zir: *Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, ctk. Kesatu, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ctk. Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, ctk. Kesatu, Edisi Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ctk. Kelima, Edisi Kedua, PT Eresco, Bandung, 2008.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, ctk. Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Makalah:

Iwan Awaluddin Yusuf, "Saring Sebelum Sharing" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media-Baru, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015.

Siti Noor Laila, "Demokrasi dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", Makalah Disampaikan dalam Seminar *Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Surat Edaran KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian

Hasil Wawancara:

Wawancara dengan Brigita, Banit Subdit II Ekonomi/Cyber Polda DIY, di Yogyakarta, 8 Februari 2018, pukul 14.00-14.30 WIB.

Wawancara dengan Iptu Basungkawa, Kanit IV Satreskrim Polresta Yogyakarta, di Yogyakarta, 14 Februari 2018, pukul 09.30-10.30 WIB.

Wawancara dengan Rusmiyati, Kasubsi Bapas Kelas I Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 Februari 2018, Jam 13.00-14.00 WIB.

Wawancara dengan Ika, Kasubsi Reg Klinik Bapas Kelas I Yogyakarta, di Yogyakarta, 8 Februari 2018, pukul 10.30-11.30 WIB.

Wawancara dengan WS anak yang pernah melakukan ujaran kebencian, di Yogyakarta, 20 Januari 2018, pukul 16.00-17.00 WIB.

Wawancara dengan MR anak yang suka melakukan permusuhan, di Prambanan, 29 Oktober 2017, pukul 17.00-17.20 WIB.

Jurnal:

Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia” terdapat dalam <http://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/79/73>, Diakses terakhir tanggal 15-01-2018

Data Elektronik:

<http://kabari.co/2017/06/miris-nisa-anak-14-tahun-melakukan-hatespeech-siapa-yang-mengajarkan/>, Diakses terakhir tanggal 16-10-2017

<http://www.infoteratas.com/2017/07/ingat-remaja-yang-hina-polisi-tapi.html>, Diakses terakhir tanggal 17-10-2017

<http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, Diakses terakhir tanggal 18-10-2017

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses terakhir tanggal 17-10-2017

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, Diakses terakhir tanggal 17-10-2017

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-pemerintah-lebih-serius-tangani-kasus-pada-anak/>, Diakses terakhir tanggal 14-01-2018

http://beritajatim.com/olahraga/310556/sebar_provokasi_serang_bonek_di_grup_wa_arema_mbois_1987_fp_diciduk_polisi.html, Diakses terakhir tanggal 2 Januari 2018

LAMPIRAN







PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/1136/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah DIY
2. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Nomor : 36/Dek/70/SR/Div/URT/TU//H/II/2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Perihal : Permohonan Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL"** kepada:

Nama : ALAN BASTIAN KUSUMA
NIM : 14410487
No. HP/Identitas : 082314571510/3404091904960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : POLDA DIY, POLRESTA Yogyakarta BAPAS Yogyakarta
Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s.d. 28 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESBANGPOL DIY
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ 04 /III/LIT.2.1./2018/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ALAN BASTIAN KUSUMA
2. NIM : 14410487
3. Jurusan/Prodi : Sarjana Ilmu hukum
4. Fakultas : Hukum
5. Akademi / Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai mengadakan penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA HATE SPEECH
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2018

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : pmperizinan@logjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@logjakota.go.id
WEBSITE : www.pmperizinan.logjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0254
0709/34

Membaca Surat : Dari
Nomor : 074/1136/Kesbangpol/2017 Tanggal : 15 Januari 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ALAN BASTIAN KUSUMA
No. Mhs/ NIM : 14410487
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Besi Sleman Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PINDANA HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 6 Februari 2018 s/d 6 Mei 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ALAN BASTIAN KUSUMA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 07-02-2018
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Christy Dewayani
DR. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304051985032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Polresta Yogyakarta
4. Ybs.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA
Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta Telp. (0274) 374307, Faximili (0274) 376324
Laman : <http://bapasyk.blogspot.co.id>. Email : bapas.yogyakarta@gmail.com.

Nomor : W14.PAS.PAS.4.HH.05.04- 356 8 Februari 2018
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Melaksanakan
Penelitian An. Alan Bastian Kusuma

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Februari 2018 Nomor : W14.PK01.08.03-625 perihal seperti pokok surat, dengan ini kami laporkan bahwa:

Nama : Alan Bastian Kusuma
NIM : 14410487
Fakultas : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS DAN KRMINOLOGI TINDAK PIDANA HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL" terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Muhammad Ali Syeh Banna
NIP. 19671219 199203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kemenkumham- DIY
3. Sdr. Alan Bastian Kusuma
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta
Telepon/Faksimili (0274) 385509
website : www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Nomor : W14. PK. 01.08.03-625
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :36/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Alan Bastian Kusuma
No.Mahasiswa : 14410487
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia
Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018

Untuk melakukan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL " dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta,
 2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta,
 3. Hasil Penelitian hanya untuk kepentingan Akademis tidak untuk di Publikasikan
 4. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta Cq. Divisi Pemasyarakatan
- Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta,
- 3. Yang Bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ *08* /III/YAN.2.4/2018/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : ALAN BASTIAN KUSUMA
No. Mahasiswa : 14410487
Fakultas : Hukum / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum
Program Khusus : Pidana
Alamat : Madubaru RT.001 RW.026 Kel. Madurejo Kec. Prambanan
Kab. Sleman

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan tanggal 14 Februari 2018 s/d 15 Februari 2018 di Satreskrim Polresta Yogyakarta .

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA HATE SPEECH YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MEDIA SOSIAL”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA
KASAT RESKRIM
KA URMINTU
[Signature]
TRI WIDAYATI
IPDA NRP 68050146